



# PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH DINAS PENDIDIKAN

Jalan. A. Yani No.9 Prabumulih Timur 31111 Telp / Fax (0713) 321490

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH NOMOR : 420/2811 /Disdik /2011

### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD) TERPADU GATRAMEdia KECAMATAN PRABUMULIH UTARA

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PRABUMULIH

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD Terpadu Gatramedia No. 010/PAUD-G/XI/2011 tanggal 10 November 2011.
  - b. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) Terpadu .
  - c. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk Pengelola dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) Terpadu .
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461 ) ;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U /1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak .
  5. Keputusan Menteri Pendidikan RI Nomor : 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485 ) ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552 ) ;
  8. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Prabumulih

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

: Memberi izin kepada :

- Pengurus PAUD TERPADU Gatramedia Kecamatan Prabumulih Utara
- Alamat Jalan Prof M. Yamin Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara untuk mendirikan dan menyelenggarakan :  
Nama : **"PAUD TERPADU GATRAMEdia"**  
Alamat : Jln. Prof M Yamin Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara
- Memiliki Program antara lain :
  1. Taman Kanak-kanak ( TK )
  2. Kelompok Bermain (KB)
  3. Taman Penitipan Anak (TPA)
  4. Satuan PAUD Sejenis (SPS)

**KEDUA**

: Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/ 2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izin tersebut pada Diktum " Pertama " di cabut .

**KETIGA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini , akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih  
Pada Tanggal : 15 November 2011  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Prabumulih



H.M Rasyid, S.Ag. MM  
Pembina Tk I  
NIP. 19610605 198303 1 018



**PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Prabumulih, Telp/Fax. (0713) 321490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR : 800/262/Disdikbud.PBM/2017**

**Tentang**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA  
DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK GATRAMEdia**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PRABUMULIH**

- Menimbang**
- d. Surat permohonan SK KB Gatramedia Nomor : 001/ TK - G/III/2017 Tanggal 1 Maret 2017.
  - a. Bahwa dalam rangka menyiapkan Sumber daya manusia yang Berkualitas, untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan daya cipta perlu adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa agar pelaksanaan program tersebut dapat berhasil dan berdaya guna maka dipandang perlu membentuk pengelola dan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat**
1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 ) Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
  4. Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan anak Keputusan Menteri Pendidikan RI nomor 051 tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dirjen PLSP;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 Tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3552).
  6. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 2).

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA**

Memberikan izin Operasional kepada :

- TK GATRAMELIA
- Alamat Jl. M Yamin No 09 Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih untuk mendirikan dan menyelenggarakan :

Nama : TK GATRAMELIA

Alamat : Jl. M Yamin No 09 Kel Mangga Besar  
Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih

**KEDUA**

Ijin ini diberikan selama satu tahun dan setelah masa berlaku habis dimohon untuk memperbaharui atau memperpanjang ijin tersebut minimal satu minggu sebelumnya dan akan dievaluasi oleh Disdik

**KETIGA**

Apabila Terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/V/2002 tanggal 26 April 2002, Pemberian izintersebut pada Diktum "Pertama" di cabut.

**KEEMPAT**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Prabumulih

Pada Tanggal : 05 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan

Dan Kebudayaan Kota Prabumulih



H.M. Basyid, S.Ag. MM

Pembina Utama Muda /IV.c

NIP. 19610605 198303 1 018